



**P U T U S A N**

Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kmn.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kaimana yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak:

- I. Nama : **Anak I;**  
Tempat Lahir : Wetuf;  
Umur/Tanggal Lahir : 17 Tahun / 6 Januari 2006;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Utarum Pasir Lombo, Kabupaten Kaimana  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Pelajar;
- II. Nama : **Anak II;**  
Tempat Lahir : Ubia;  
Umur/Tanggal Lahir : 18 Tahun / 10 Juli 2005;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Utarum Pasir Lombo, Kabupaten Kaimana;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Pelajar;

Para Anak dilakukan penahanan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan:

- I. Anak I, ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan:
1. Penyidik tidak ditahan;
  2. Penuntut Umum tanggal 14 Agustus 2023 Nomor: PRINT-164/R.2.14/Eku.2/08/2023, sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;
  3. Hakim Pengadilan Negeri Kaimana tanggal 18 Agustus 2023 Nomor 1/Pen.Pid.Sus-Anak/2023/PN Kmn, sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;
  4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kaimana tanggal 22 Agustus 2023 Nomor 4/Pen.Pid.Sus-Anak/2023/PN Kmn, sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;
- II. Anak II, ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan:

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023./PN Kmn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum tanggal 14 Agustus 2023 Nomor: PRINT-164/R.2.14/Eku.2/08/2023, sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri Kaimana tanggal 18 Agustus 2023 Nomor 2/Pen.Pid.Sus-Anak/2023/PN Kmn, sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kaimana tanggal 22 Agustus 2023 Nomor 5/Pen.Pid.Sus-Anak/2023/PN Kmn, sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;

Anak I di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya, Matheus G. Kartutu, S.H., yang merupakan Penasihat Hukum pada Matheus George Kartutu, S.H. & Rekan yang beralamat di Jalan Baru Kebun Kelapa Belakang RT. 030 RW. 000 Kelurahan Kaimana Kota, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 08/SKH.PIDANA/ADV-KAI/VIII/2023;

Anak II di persidangan didampingi oleh Matheus G. Kartutu, S.H., berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kmn tanggal 21 Agustus 2023;

Para Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan Pendamping;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kaimana Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kmn., tanggal 18 Agustus 2023 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kmn., tanggal 21 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Laporan Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Fakfak, yang pada pokoknya mengemukakan kesimpulan dan rekomendasi sebagai berikut:

I. Anak I;

## KESIMPULAN:

Berdasarkan hasil pengumpulan data/informasi yang kemudian dilakukan analisa dapat diambil kesimpulan bahwa klien anak a.n. Anak I melakukan perbuatan pelanggaran hukum dikarenakan faktor lemahnya pengawasan orangtua. Keluarga korban bersedia untuk melakukan pembimbingan dan pengasuh yang lebih baik kepada anak.

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023./PN Kmn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**REKOMENDASI:**

Sesuai kesimpulan tersebut di atas, dan berdasarkan hasil Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Bapas Kelas II Fakfak, pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 kami selaku pembimbing kemasyarakatan merekomendasikan pemberian vonis dalam bentuk pidana berupa Pidana dengan Syarat berdasarkan Pasal 71 dan 82 UU. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

**II. Anak II;**

**KESIMPULAN:**

Berdasarkan hasil pengumpulan data/informasi yang kemudian dilakukan analisa dapat diambil kesimpulan bahwa klien anak a.n. Anak II melakukan perbuatan pelanggaran hukum dikarenakan faktor lemahnya pengawasan orangtua. Keluarga korban bersedia untuk melakukan pembimbingan dan pengasuh yang lebih baik kepada anak

**REKOMENDASI:**

Sesuai kesimpulan tersebut di atas, dan berdasarkan hasil Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Bapas Kelas II Fakfak, pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 kami selaku pembimbing kemasyarakatan merekomendasikan pemberian vonis dalam bentuk pidana berupa Pidana dengan Syarat berdasarkan Pasal 71 dan 82 UU. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara: PDM-18/R.2.14/Eku.2/08/2023 tanggal 15 Agustus 2023 dan mempelajari surat-surat lainnya yang berkaitan dengan berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan dan juga mendengar keterangan Para Anak serta memperlihatkan barang bukti dan/atau alat bukti yang dihadirkan di persidangan oleh Penuntut Umum serta memperhatikan segala sesuatu hal yang terjadi selama proses persidangan perkara berlangsung;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara PDM-18/R.2.14/Eku.2/08/2023 tanggal 28 Agustus 2023 yang dibacakan pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 dan salinannya telah pula diserahkan kepada Hakim di persidangan, yang pada pokoknya Penuntut Umum melalui Surat Tuntutannya menuntut agar Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) I dan Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) II bersalah melakukan tindak pidana **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut dan dilakukan secara bersama-sama** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo UU NO 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)** dalam **Dakwaan Primair**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) I dan Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) II masing-masing dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebaskan kepada para Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Anak secara tertulis yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Para Anak pada persidangan tanggal 29 Agustus 2023 yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Para Anak bersikap sopan di persidangan;
2. Para Anak mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
3. Para Anak masih berusia dibawah umur;
4. Para Anak masih aktif sebagai pelajar;
5. Para Anak belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Para Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa ia Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) I dan Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) II pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekitar pukul 02.00 WIT, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Utarum Pasir Lombo Kabupaten Kaimana (lebih

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023./PN Kmn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di jalan raya depan kantor bupati lama) atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kaimana yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **Kekerasan Yang Mengakibatkan maut.** Perbuatan Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari saksi Yustus Nikanor Meigi (almarhum) pergi bersama dengan saksi Eben Naldi Kudubun dan saksi Yehuda Kudubun ke salah satu tempat acara di pasir lombo lalu saat tiba kurang lebih 30 (tiga puluh) menit saksi Yustus Nikanor Meigi (almarhum) bersama dengan saksi Eben Naldi Kudubun dan saksi Yehuda Kudubun selesai joget selanjutnya mengkonsumsi minuman beralkohol jenis sopi di tempat tersebut. Kemudian datang Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) I yang sudah di pengaruhi minuman beralkohol lalu menendang pinggang saksi Eben Naldi Kudubun lalu meminta sebatang rokok selanjutnya karena tidak di berikan Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) I lalu mengayunkan pukulan tangan yang di kepal kearah dada saksi Eben Naldi Kudubun sehingga terjadi perkelahian antara Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) I dan saksi Eben Naldi Kudubun;
- Bahwa beberapa saat kemudian orang di sekitar tempat acara joget meleraikan perkelahian Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) I dan saksi Eben Naldi Kudubun lalu selanjutnya saksi Eben Naldi Kudubun berjalan memasuki sebuah lorong untuk mengamankan diri lalu Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) I pergi menuju kantor bupati lama, Selanjutnya sampai di kantor lama Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) I bertemu dengan Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) II lalu meminta bantuan untuk melakukan pemukulan kepada saksi Eben Naldi Kudubun. Kemudian setelah beberapa saat saksi Eben Naldi Kudubun bersama dengan saksi Yustus Nikanor Meigi (almarhum), saksi Yehuda Kudubun, Anak Saksi, Albertus Matli dan saksi Yeremias Kevin Leisubun berjalan pulang menuju kantor bupati lama;
- Bahwa saat sampai di kantor bupati lama lalu Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) I keluar dari kantor bupati lama lalu menghampiri saksi Eben Naldi Kudubun bersama dengan saksi Yustus Nikanor Meigi (almarhum), saksi Yehuda Kudubun, Anak Saksi, Albertus Matli dan saksi Yeremias Kevin Leisubun, Selanjutnya terjadi adu mulut antara saksi Eben Naldi Kudubun dan Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) I lalu terjadi adu mulut sehingga berujung perkelahian antara saksi Eben Naldi Kudubun dan Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) I lalu setelah beberapa menit beradu

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023./PN Kmn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pukulan lalu Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) I menghentikan perbuatannya, Selanjutnya saksi Eben Naldi Kudubun mengajak saksi Yehuda Kudubun dan saksi Yustus Nikanor Meigi (almarhum) untuk pulang namun hanya saksi Yehuda Kudubun yang saat itu mengikuti saksi Eben Naldi Kudubun untuk pulang sedangkan saksi Yustus Nikanor Meigi (almarhum) masih tetap berada di tempat tersebut;

- Bahwa saat saksi Eben Naldi Kudubun dan saksi Yehuda Kudubun pulang lalu tiba-tiba Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) II menghapiri saksi Yustus Nikanor Meigi (almarhum), Selanjutnya melakukan kekerasan terhadap saksi Yustus Nikanor Meigi (almarhum) dengan cara Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) II mengepalkan tangan kiri lalu mengayunkan kearah kepala saksi Yustus Nikanor Meigi (almarhum) namun saksi Yustus Nikanor Meigi (almarhum) menghindar dengan cara menunduk lalu Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) II kembali mengayunkan tangan kanannya dengan di kepal kearah tenggorokan saksi Yustus Nikanor Meigi (almarhum) sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian datang saksi Nixon Steven manufandu lalu melakukan kekerasan dengan cara mengayunkan tangan kanannya yang di kepal dengan membentuk tinju lalu di arahkan ke bagian pipi kiri saksi Yustus Nikanor Meigi (almarhum) namun tiba-tiba Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) II menghentikan perbuatan saksi Nixon Steven manufandu;
- Bahwa saat saksi Yustus Nikanor Meigi (almarhum) terjatuh dengan posisi berlutut lalu datang saksi Erik Geisler Furay lalu melakukan kekerasan dengan menendang wajah saksi Yustus Nikanor Meigi (almarhum) menggunakan lutut kanan sebanyak 1 (satu) kali lalu sehingga saksi Yustus Nikanor Meigi (almarhum) tergeletak jatuh ke aspal jalan. Kemudian saksi Erik Geisler Furay yang masih tidak puas kembali melakukan kekerasan dengan cara menendang sekuat tenaga kearah wajah saksi Yustus Nikanor Meigi (almarhum) namun sempat di tutup dengan kedua tangan saksi Yustus Nikanor Meigi (almarhum), Selanjutnya datang Anak Berhadapan Dengan Hukum II lalu melakukan kekerasan dengan cara mengepalkan kedua tangan yang di arahkan ke wajah korban berulang ulang kali lalu Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) I mengambil posisi dan melakukan kekerasan dengan cara mengepalkan tangan kanan dan kiri lalu di ayunkan ke tubuh saksi Yustus Nikanor Meigi (almarhum) sebanyak 3 (tiga) kali, Selanjutnya Saksi Erik Geisler Furay mengangkat Tubuh saksi Yustus Nikanor Meigi (almarhum) namun tiba-tiba Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) I



mengayunkan kaki kanannya kearah saksi Yustus Nikanor Meigi (almarhum) sebanyak 3 (tiga) kali sehingga saksi Yustus Nikanor Meigi (almarhum) kembali jatuh keaspal;

- Bahwa selang beberapa menit datang saksi Eben Naldi Kudubun lalu mengangkat saksi Yustus Nikanor Meigi (almarhum) untuk di bawah pulang melalui belakang kantor bupati lama, selanjutnya sampai di dalam musolah di dalam halaman kantor bupati lama saksi Eben Naldi Kudubun meminta bantuan sofyan untuk mengangkat saksi Yustus Nikanor Meigi (almarhum) namun karena kelelahan saksi Eben Naldi Kudubun dan sofyan lalu meninggalkan saksi Yustus Nikanor Meigi (almarhum) di pinggir jalan lalu berjalan menuju Polres Kaimana untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa saat saksi Eben Naldi Kudubun dan Anak Saksi kembali saksi Yustus Nikanor Meigi (almarhum) sudah berada di jalan lorong masuk rumah dengan posisi sudah dalam keadaan tergeletak di jalan tidak sadarkan diri lalu saksi Eben Naldi Kudubun mengangkat saksi Yustus Nikanor Meigi (almarhum) untuk di bawah pulang ke rumah lalu saksi saksi Eben Naldi Kudubun bersama dengan Anak Saksi membawa saksi Yustus Nikanor Meigi (almarhum) menuju rumah sakit untuk mendapatkan perawatan;
- Bahwa akibat perbuatan Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) I dan Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) II, korban YUSTUS NIKANOR MEIGI mengalami luka berdasarkan Surat Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kaimana Nomor: RSKMN/1148/SKet/V/2023, tanggal 28 April 2023, yang ditanda tangani oleh dr. Dwi Armeilia Alfansuri dokter pada RSUD Kaimana, telah melakukan pemeriksaan terhadap korban yang menurut surat tersebut:

Nama	:	Yustus Nikanor Meigi
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
Tempat tanggal lahir	:	Ubia Sermuku, 02-11-2003
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Agama	:	Kristen Protestan
Pekerjaan	:	Tidak ada
Alamat	:	Jalan utarum bantemi kabupaten kaimana

Dengan hasil pemeriksaan:

1. Korban adalah seorang laki-laki berumur sembilan belas taun
2. Luka-luka:

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023./PN Kmn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pada bibir atas terdapat bengkak, berukuran sekitar sepuluh kali satu koma lima sentimeter
- b. Pada bibir bawah terdapat luka robek, berukuran sekitar empat kali nol koma dua kali nol koma dua sentimeter, dengan tepi luka tidak rata

## Kesimpulan

Pada pemeriksaan korban laki-laki berumur sembilan belas tahun, didapatkan bengkak dan luka robek di bibir yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul.;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor RSKMN/1218/SKet/V/2023 tertanggal 13 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. Maria Imakulata Salosso dokter pada RSUD Kaimana di Diagnosa mengalami cedera kepala berat yang mengakibatkan korban YUSTUS NIKANOR MEIGI di nyatakan meninggal dunia pada hari jumat 05 mei 2023 pukul 19.50, tempat Ruang Perawatan Bedah (RPB) RSUD kaimana Papua barat, sebab kematian: **Susp. Herniasi Cerebri e.c CKB.**;

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo UU NO 11 Tahun 2012 tetang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA);

## SUBSIDAIR

Bahwa ia Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) I dan Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) II pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekitar pukul 02.00 WIT, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Utarum Pasir Lombo Kabupaten Kaimana (lebih tepatnya di jalan raya depan kantor bupati lama) atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kaimana yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **Barang Siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**. Perbuatan Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari saksi Yustus Nikanor Meigi (almarhum) pergi bersama dengan saksi Eben Naldi Kudubun dan saksi Yehuda Kudubun ke salah satu tempat acara di pasir lombo lalu saat tiba kurang lebih 30 (tiga puluh) menit saksi Yustus Nikanor Meigi (almarhum) bersama dengan saksi Eben Naldi Kudubun dan saksi Yehuda Kudubun selesai joget selanjutnya mengkonsumsi minuman beralkohol jenis sopi di tempat tersebut. Kemudian

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023./PN Kmn.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





datang Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) I yang sudah di pengaruhi minuman beralkohol lalu menendang pinggang saksi Eben Naldi Kudubun lalu meminta sebatang rokok selanjutnya karena tidak di berikan Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) I kemudian lalu mengayunkan pukulan tangan yang di kepal kearah dada saksi Eben Naldi Kudubun sehingga terjadi perkelahian antara Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) I dan saksi Eben Naldi Kudubun;

- Bahwa beberapa saat kemudian orang di sekitar tempat acara joget meleraikan perkelahian Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) I dan saksi Eben Naldi Kudubun lalu saksi Eben Naldi Kudubun berjalan memasuki sebuah lorong untuk mengamankan diri lalu Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) I pergi menuju kantor bupati lama, Selanjutnya sampai di kantor lama Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) I bertemu dengan Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) II lalu meminta bantuan untuk melakukan pemukulan kepada saksi Eben Naldi Kudubun. Kemudian setelah beberapa saat saksi Eben Naldi Kudubun bersama dengan saksi Yustus Nikanor Meigi (almarhum), saksi Yehuda Kudubun, Anak Saksi, Albertus Matli dan saksi Yeremias Kevin Leisubun berjalan pulang menuju kantor bupati lama;
- Bahwa saat sampai di kantor bupati lama lalu Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) I keluar dari kantor bupati lama lalu menghampiri saksi Eben Naldi Kudubun bersama dengan saksi Yustus Nikanor Meigi (almarhum), saksi Yehuda Kudubun, Anak Saksi, Albertus Matli dan saksi Yeremias Kevin Leisubun, Selanjutnya terjadi adu mulut antara saksi Eben Naldi Kudubun dan Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) II sehingga terjadi perkelahian antara saksi Eben Naldi Kudubun dan Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) II lalu selang beberapa menit perkelahian terhenti lalu saksi Eben Naldi Kudubun mengajak saksi Yehuda Kudubun dan saksi Yustus Nikanor Meigi (almarhum) untuk pulang namun hanya saksi Yehuda Kudubun yang saat itu mengikuti saksi Eben Naldi Kudubun untuk pulang;
- Bahwa saat saksi Eben Naldi Kudubun dan saksi Yehuda Kudubun pulang lalu tiba-tiba Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) II menghampiri saksi Yustus Nikanor Meigi (almarhum) lalu mengepalkan tangan kiri lalu mengayunkan kearah kepala saksi Yustus Nikanor Meigi (almarhum) namun saksi Yustus Nikanor Meigi (almarhum) menghindari dengan cara menunduk lalu saat posisi Yustus Nikanor Meigi (almarhum) menghindari dengan cara menunduk, selanjutnya Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) II kembali mengayunkan tangan kanannya dengan di kepal kearah tenggorokan saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yustus Nikanor Meigi (almarhum) dengan tenaga sebanyak 1 (satu) kali lalu datang Saksi Nixon Steven Manufandu lalu melakukan kekerasan dengan cara mengayunkan tangan kanannya yang di kepal dengan sekuat tenaga lalu mengarahkan bagian pipi kiri saksi Yustus Nikanor Meigi (almarhum) namun Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) II menghentikan perbuatan Saksi Nikson Steven Manufandu;

- Bahwa saat saksi Yustus Nikanor Meigi (almarhum) terjatuh dengan posisi berlutut lalu datang saksi Erik Geisler Furay lalu melakukan kekerasan dengan menendang wajah saksi Yustus Nikanor Meigi (almarhum) menggunakan lutut kanan dengan sekuat tenaga sebanyak 1 (satu) kali lalu sehingga saksi Yustus Nikanor Meigi (almarhum) tergeletak jatuh ke aspal jalan, Selanjutnya Saksi Erik Geisler Furay yang masih tidak puas kembali melakukan kekerasan dengan cara menendang dengan sekuat tenaga kearah wajah saksi Yustus Nikanor Meigi (almarhum) namun sempat di tutup dengan kedua tangan saksi Yustus Nikanor Meigi (almarhum), Kemudian datang Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) II lalu melakukan kekerasan dengan cara mengepalkan kedua tangan yang di arahkan ke wajah korban berulang ulang kali dengan sekuat tenaga lalu Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) I mengambil posisi dan melakukan kekerasan dengan cara mengepalkan tangan kanan dan kiri lalu dengan sekuat tenaga di ayunkan ke tubuh saksi Yustus Nikanor Meigi (almarhum) sebanyak 3 (tiga) kali, Selanjutnya Saksi Erik Geisler Furay mengangkat Tubuh saksi Yustus Nikanor Meigi (almarhum) namun tiba-tiba Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) I mengayunkan kaki kanannya dengan sekuat tenaga kearah saksi Yustus Nikanor Meigi (almarhum) sebanyak 3 (tiga) kali sehingga saksi Yustus Nikanor Meigi (almarhum) kembali jatuh keaspal;
- Bahwa selang beberapa menit datang saksi Eben Naldi Kudubun lalu mengangkat saksi Yustus Nikanor Meigi (almarhum) untuk di bawah pulang melalui belakang kantor bupati lama, selanjutnya sampai di dalam musolah di dalam halaman kantor bupati lama saksi Eben Naldi Kudubun meminta bantuan sofyan untuk mengangkat saksi Yustus Nikanor Meigi (almarhum) namun karena kelelahan saksi Eben Naldi Kudubun dan sofyan lalu meninggalkan saksi Yustus Nikanor Meigi (almarhum) di pinggir jalan lalu berjalan menuju polres kaimana untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa saat saksi Eben Naldi Kudubun dan Anak Saksi Oktavio Pedro Sakilat kembali saksi Yustus Nikanor Meigi (almarhum) sudah berada di jalan lorong masuk rumah dengan posisi sudah dalam keadaan tergeletak di jalan tidak

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023./PN Kmn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sadarkan diri lalu saksi Eben Naldi Kudubun mengangkat saksi Yustus Nikanor Meigi (almarhum) untuk di bawah pulang ke rumah lalu saksi saksi Eben Naldi Kudubun bersama dengan Anak Saksi membawa saksi Yustus Nikanor Meigi (almarhum) menuju rumah sakit untuk mendapatkan perawatan;

- Bahwa akibat perbuatan Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) I dan Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) II, korban YUSTUS NIKANOR MEIGI mengalami luka berdasarkan Surat Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kaimana Nomor: RSKMN/1148/SKet/V/2023, tanggal 28 April 2023, yang ditanda tangani oleh dr. Dwi Armeilia Alfansuri dokter pada RSUD Kaimana, telah melakukan pemeriksaan terhadap korban yang menurut surat tersebut:

Nama	:	Yustus Nikanor Meigi
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
Tempat tanggal lahir	:	Ubia Sermuku, 02-11-2003
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Agama	:	Kristen Protestan
Pekerjaan	:	Tidak ada
Alamat	:	Jalan utarum bantemi kabupaten kaimana

Dengan hasil pemeriksaan:

1. Korban adalah seorang laki-laki berumur sembilan belas taun
2. Luka-luka:
  - a. Pada bibir atas terdapat bengkok, berukuran sekitar sepuluh kali satu koma lima sentimeter
  - b. Pada bibir bawah terdapat luka robek, berukuran sekitar empat kali nol koma dua kali nol koma dua sentimeter, dengan tepi luka tidak rata

## Kesimpulan

Pada pemeriksaan korban laki-laki berumur sembilan belas tahun, didapatkan bengkok dan luka robek di bibir yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul.;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor RSKMN/1218/SKet/V/2023 tertanggal 13 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. Maria Imakulata Salosso dokter pada RSUD Kaimana di Diagnosa mengalami cedera kepala berat yang mengakibatkan korban YUSTUS

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023./PN Kmn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIKANOR MEIGI di nyatakan meninggal dunia pada hari jumat 05 mei 2023 pukul 19.50, tempat Ruang Perawatan Bedah (RPB) RSUD kaimana Papua barat, sebab kematian: **Susp. Herniasi Cerebri e.c CKB;**

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo UU NO 11 Tahun 2012 tetang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA);

## ATAU

## LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa ia Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) I dan Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) II pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekitar pukul 02.00 WIT, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Utarum Pasir Lombo Kabupaten Kaimana (lebih tepatnya di jalan raya depan kantor bupati lama) atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kaimana yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **Penganiayaan yang Mengakibatkan mati**. Perbuatan Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari saksi Yustus Nikanor Meigi (almarhum) pergi bersama dengan saksi Eben Naldi Kudubun dan saksi Yehuda Kudubun ke salah satu tempat acara di pasir lombo lalu saat tiba kurang lebih 30 (tiga puluh) menit saksi Yustus Nikanor Meigi (almarhum) bersama dengan saksi Eben Naldi Kudubun dan saksi Yehuda Kudubun selesai joget selanjutnya mengkonsumsi minuman beralkohol jenis sopi di tempat tersebut. Kemudian datang Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) I yang sudah di pengaruhi minuman beralkohol lalu menendang pinggang saksi Eben Naldi Kudubun untuk meminta sebatang rokok, Selanjutnya karena tidak di berikan Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) I kemudian lalu mengayunkan pukulan tangan yang di kepal kearah dada saksi Eben Naldi Kudubun sehingga terjadi perkelahian antara Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) I dan saksi Eben Naldi Kudubun;
- Bahwa beberapa saat kemudian orang di sekitar tempat acara joget meleraikan perkelahian Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) I dan saksi Eben Naldi Kudubun lalu saksi Eben Naldi Kudubun berjalan memasuki sebuah lorong untuk mengamankan diri lalu Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) I pergi menuju kantor bupati lama, Selanjutnya sampai di kantor lama Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) I bertemu dengan Anak Berhadapan

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023./PN Kmn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan Hukum (ABH) II lalu meminta bantuan untuk melakukan pemukulan kepada saksi Eben Naldi Kudubun. Kemudian setelah beberapa saat saksi Eben Naldi Kudubun bersama dengan saksi Yustus Nikanor Meigi (almarhum), saksi Yehuda Kudubun, Anak Saksi, Albertus Matli dan saksi Yeremias Kevin Leisubun berjalan pulang menuju kantor bupati lama;

- Bahwa saat sampai di kantor bupati lama lalu Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) I keluar dari kantor bupati lama lalu menghampiri saksi Eben Naldi Kudubun bersama dengan saksi Yustus Nikanor Meigi (almarhum), saksi Yehuda Kudubun, Anak Saksi Oktavio Pedro Sakilat, Albertus Matli dan saksi Yeremias Kevin Leisubun, Selanjutnya terjadi adu mulut antara saksi Eben Naldi Kudubun dan Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) I sehingga terjadi perkelahian antara saksi Eben Naldi Kudubun dan Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) I lalu selang beberapa menit perkelahian terhenti lalu saksi Eben Naldi Kudubun mengajak saksi Yehuda Kudubun dan saksi Yustus Nikanor Meigi (almarhum) untuk pulang namun hanya saksi Yehuda Kudubun yang saat itu mengikuti saksi Eben Naldi Kudubun untuk pulang;
- Bahwa saat saksi Eben Naldi Kudubun dan saksi Yehuda Kudubun pulang lalu tiba-tiba Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) II menghampiri saksi Yustus Nikanor Meigi (almarhum) lalu melakukan penganiayaan dengan cara mengepalkan tangan kiri lalu mengayunkan kearah kepala saksi Yustus Nikanor Meigi (almarhum) namun saksi Yustus Nikanor Meigi (almarhum) menghindar dengan cara menunduk lalu saat posisi Yustus Nikanor Meigi (almarhum) menghindar dengan cara menunduk, selanjutnya Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) II kembali melakukan penganiayaan dengan cara mengayunkan tangan kanannya yang di kepal dengan sekuat tenaga di arahkan ke tenggorokan saksi Yustus Nikanor Meigi (almarhum) sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian datang Saksi Nixon Steven Manufandu lalu melakukan penganiayaan dengan cara mengayunkan tangan kanannya yang di kepal dengan sekuat tenaga lalu mengarahkan ke bagian pipi kiri saksi Yustus Nikanor Meigi (almarhum) namun Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) II menghentikan perbuatan Saksi Nikson Steven Manufandu;
- Bahwa saat saksi Yustus Nikanor Meigi (almarhum) terjatuh dengan posisi berlutut lalu datang Saksi Erik Geisler Furay lalu melakukan penganiayaan dengan menendang wajah saksi Yustus Nikanor Meigi (almarhum) menggunakan lutut kanan sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi Yustus Nikanor Meigi (almarhum) tergeletak jatuh ke aspal jalan, Selanjutnya Saksi Erik Geisler Furay yang masih tidak puas kembali melakukan penganiayaan

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023./PN Kmn.





dengan cara menendang dengan sekuat tenaga ke arah wajah saksi Yustus Nikanor Meigi (almarhum) namun sempat di tutup dengan kedua tangan saksi Yustus Nikanor Meigi (almarhum), Kemudian datang Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) II lalu melakukan penganiayaan dengan cara mengepalkan kedua tangan yang di arahkan ke wajah korban berulang ulang kali dengan sekuat tenaga lalu Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) I mengambil posisi dan melakukan penganiayaan dengan cara mengepalkan tangan kanan dan kiri lalu di ayunkan ke tubuh saksi Yustus Nikanor Meigi (almarhum) sebanyak 3 (tiga) kali, Selanjutnya Saksi Erik Geisler Furay mengangkat Tubuh saksi Yustus Nikanor Meigi (almarhum) namun tiba-tiba Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) I mengayunkan kaki kanannya ke arah saksi Yustus Nikanor Meigi (almarhum) sebanyak 3 (tiga) kali sehingga saksi Yustus Nikanor Meigi (almarhum) kembali jatuh keaspal;

- Bahwa selang beberapa menit datang saksi Eben Naldi Kudubun lalu mengangkat saksi Yustus Nikanor Meigi (almarhum) untuk di bawah pulang melalui belakang kantor bupati lama, selanjutnya sampai di dalam musolah di dalam halaman kantor bupati lama saksi Eben Naldi Kudubun meminta bantuan sofyan untuk mengangkat saksi Yustus Nikanor Meigi (almarhum) namun karena kelelahan saksi Eben Naldi Kudubun dan sofyan lalu meninggalkan saksi Yustus Nikanor Meigi (almarhum) di pinggir jalan lalu berjalan menuju polres kaimana untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa saat saksi Eben Naldi Kudubun dan Anak Saksi kembali saksi Yustus Nikanor Meigi (almarhum) sudah berada di jalan lorong masuk rumah dengan posisi sudah dalam keadaan tergeletak di jalan tidak sadarkan diri lalu saksi Eben Naldi Kudubun mengangkat saksi Yustus Nikanor Meigi (almarhum) untuk di bawah pulang ke rumah lalu saksi saksi Eben Naldi Kudubun bersama dengan Anak Saksi membawa saksi Yustus Nikanor Meigi (almarhum) menuju rumah sakit untuk mendapatkan perawatan;
- Bahwa akibat perbuatan Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) I dan Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) II, korban YUSTUS NIKANOR MEIGI mengalami luka berdasarkan Surat Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kaimana Nomor: RSKMN/1148/SKet/V/2023, tanggal 28 April 2023, yang ditanda tangani oleh dr. Dwi Armeilia Alfansuri dokter pada RSUD Kaimana, telah melakukan pemeriksaan terhadap korban yang menurut surat tersebut:

Nama : Yustus Nikanor Meigi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Tempat tanggal lahir : Ubia Sermuku, 02-11-2003  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Tidak ada  
Alamat : Jalan utarum bantemi kabupaten kaimana

Dengan hasil pemeriksaan:

1. Korban adalah seorang laki-laki berumur sembilan belas taun
2. Luka-luka:
  - a. Pada bibir atas terdapat bengkak, berukuran sekitar sepuluh kali satu koma lima sentimeter
  - b. Pada bibir bawah terdapat luka robek, berukuran sekitar empat kali nol koma dua kali nol koma dua sentimeter, dengan tepi luka tidak rata

## Kesimpulan

Pada pemeriksaan korban laki-laki berumur sembilan belas tahun, didapatkan bengkak dan luka robek di bibir yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul.;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor RSKMN/1218/SKet/V/2023 tertanggal 13 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. Maria Imakulata Salosso dokter pada RSUD Kaimana di Diagnosa mengalami cedera kepala berat yang mengakibatkan korban YUSTUS NIKANOR MEIGI di nyatakan meninggal dunia pada hari jumat 05 mei 2023 pukul 19.50, tempat Ruang Perawatan Bedah (RPB) RSUD kaimana Papua barat, sebab kematian: **Susp. Herniasi Cerebri e.c CKB;**

Perbuatan Para Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 351 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo UU NO 11 Tahun 2012 tetang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA);

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Anak melalui Penasehat Hukum Para Anak menyatakan mengerti terhadap Surat Dakwaan Penutut Umum yang dibacakan dan tidak mengajukan keberatan atas Surat Dakwaan Penutut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023./PN Kmn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi EBEN NALDI KUDUBUN**, telah bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi EBEN NALDI KUDUBUN mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan yang mengakibatkan Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum) meninggal dunia;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 28 April 2023 sekitar pukul 02.00 WIT, bertempat di Jalan Utarum Bantemi tepatnya di depan kantor Bupati lama dan di dalam kantor Bupati lama;
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum) adalah Anak I sedangkan Anak II, saksi EBEN NALDI KUDUBUN tidak mengetahuinya;
- Bahwa kejadian berawal pada saat saksi EBEN NALDI KUDUBUN, Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum), saksi YEHUDA KUDUBUN dan Saudara MINGGUS berjalan kaki menuju tempat acara pesta goyang di Jalan Utarum Pasir Lombo, sesampainya di tempat acara tersebut saksi EBEN NALDI KUDUBUN, Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum), saksi YEHUDA KUDUBUN dan Saudara MINGGUS masuk dalam tenda dan sempat bergoyang, setelah bergoyang selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit lalu saksi EBEN NALDI KUDUBUN, Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum), saksi YEHUDA KUDUBUN dan Saudara MINGGUS duduk beristirahat di samping tenda sambil minum minuman keras jenis sopi, setelah itu Anak I datang dan menendang pinggang kanan saksi EBEN NALDI KUDUBUN sambil berkata "*Eben rokok dulu*" lalu saksi EBEN NALDI KUDUBUN menjawab "*Ah sa trada rokok*", kemudian Anak I memukul saksi EBEN NALDI KUDUBUN sehingga mengenai dada saksi EBEN NALDI KUDUBUN, selanjutnya saksi EBEN NALDI KUDUBUN memukul Anak I lalu orang-orang disekitar tempat pesta meleraikan Anak I lalu Anak I pergi tapi saksi EBEN NALDI KUDUBUN tidak tahu kemana, setelah itu saksi EBEN NALDI KUDUBUN mengajak saksi YEHUDA KUDUBUN dan Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum) untuk pulang, namun sesampainya di depan kantor Bupati lama Anak I sudah ada di situ, kemudian Anak I menantang saksi EBEN NALDI KUDUBUN untuk berkelahi tetapi saksi EBEN NALDI KUDUBUN tidak menanggapi, namun Anak I terus menantang saksi EBEN NALDI KUDUBUN untuk berkelahi sehingga saksi EBEN NALDI KUDUBUN terpancing lalu berkelahi dengan Anak I, setelah itu saksi EBEN NALDI KUDUBUN sempat berkata kepada Anak I "*Teman, mari kita baku maaf sudah,*

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023./PN Kmn.



*tong satu kompleks baru masa tong mau pukul tu*”, namun Anak I hanya diam saja, setelah berkelahi dengan Anak I, saksi EBEN NALDI KUDUBUN lalu mengajak saksi YEHUDA KUDUBUN dan Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum) untuk pulang, dan saat sampai di rumah kemudian saksi EBEN NALDI KUDUBUN bertanya kepada saksi YEHUDA KUDUBUN “Yuda, Yustus mana?”, lalu saksi YEHUDA KUDUBUN menjawab “Masih di depan kantor Bupati lama kapa”; lalu saksi EBEN NALDI KUDUBUN dan saksi YEHUDA KUDUBUN kembali ke depan Kantor Bupati lama dan saat saksi EBEN NALDI KUDUBUN masuk ke dalam kantor Bupati lama saksi EBEN NALDI KUDUBUN melihat Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum) sudah tergeletak di tanah dengan luka berdarah di bibir;

- Bawa pada saat saksi EBEN NALDI KUDUBUN melihat Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum) tergeletak di tanah masih dalam keadaan hidup, karena sempat saksi EBEN NALDI KUDUBUN bertanya “Yustus ko bae ka?”, lalu Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum) menjawab “Cuma pica sedikit saja di bibir”, lalu saksi EBEN NALDI KUDUBUN coba membawa Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum) untuk diantar pulang ke rumah namun Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum) mengatakan pusing;
- Bahwa malam itu yang berkelahi dengan Anak I adalah saksi EBEN NALDI KUDUBUN, memang saat Anak I menantang saksi EBEN NALDI KUDUBUN berkelahi sempat Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum) terpancing emosi dan mengatakan “Mari sama saya sudah”, namun Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum) tidak berkelahi dengan Anak I;
- Bahwa pada saat saksi EBEN NALDI KUDUBUN bertemu dengan Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum), saksi EBEN NALDI KUDUBUN dan Saudara SOFYAN yang secara kebetulan berpapasan di jalan kemudian mencari Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum) dan menemukan Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum) di pos penjagaan kantor Bupati lama lalu saksi EBEN NALDI KUDUBUN dan Saudara SOFYAN menggendong Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum) dan membawa ke dalam kompleks kantor Bupati lama, setelah sampai di dekat Mushollah saksi EBEN NALDI KUDUBUN dan Saudara SOFYAN bertemu petugas SatPol PP lalu saksi EBEN NALDI KUDUBUN meminta ijin menaruh Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum) disitu namun tidak diijinkan, kemudian saksi EBEN NALDI KUDUBUN dan Saudara SOFYAN membawa Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum) namun karena capek saksi EBEN

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023./PN Kmn.



NALDI KUDUBUN dan Saudara SOFYAN lalu meletakkan Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum) di tepi jalan kemudian saksi EBEN NALDI KUDUBUN berkata kepada Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum) “Yustus, *ko aman?*”, lalu Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum) menjawab “*Aman, aman*”, lalu saksi EBEN NALDI KUDUBUN berkata kepada Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum) “*Ko tunggu e, nanti tong ballik*”, lalu saksi EBEN NALDI KUDUBUN dan Saudara SOFYAN berjalan ke arah Polres untuk melapor kejadian tersebut namun karena Saudara SOFYAN terlalu mabuk sehingga saksi EBEN NALDI KUDUBUN meninggalkan dia tertidur di jembatan, lalu saksi EBEN NALDI KUDUBUN ke Kantor Polisi, setelah sampai di kantor Polisi saksi EBEN NALDI KUDUBUN melapor namun hanya mengatakan Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum) luka robek saja di mulut lalu saksi EBEN NALDI KUDUBUN kembali ke tempat saksi EBEN NALDI KUDUBUN menaruh Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum) bersama teman-teman dari saksi EBEN NALDI KUDUBUN yang saksi EBEN NALDI KUDUBUN temui di jalan, kemudian saksi EBEN NALDI KUDUBUN bersama teman-teman dari saksi EBEN NALDI KUDUBUN menuju ke dalam kompleks kantor Bupati lama tempat saksi EBEN NALDI KUDUBUN menaruh Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum) tetapi sesampainya disana Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum) tidak ada, tidak jauh dari tempat saksi EBEN NALDI KUDUBUN bersama teman-teman dari saksi EBEN NALDI KUDUBUN berdiri saksi EBEN NALDI KUDUBUN bersama teman-teman dari saksi EBEN NALDI KUDUBUN mendengar suara Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum) berteriak kesakitan di atas bukit lalu saksi EBEN NALDI KUDUBUN bersama teman-teman dari saksi EBEN NALDI KUDUBUN berlari menuju bukit dan mengejar orang-orang yang mengeroyok Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum) tetapi tidak ketemu, sehingga saksi EBEN NALDI KUDUBUN kemudian membawa Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum) pulang ke rumah saksi EBEN NALDI KUDUBUN yang tidak jauh dari tempat Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum) dikeroyok, sesampainya di rumah, saksi EBEN NALDI KUDUBUN lalu mengambil kunci motor dan membawa Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum) ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan;

- Bahwa saksi EBEN NALDI KUDUBUN tidak tahu Anak I memukul Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum) di bagian mana saja dan tidak melihat Anak II memukul Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum);

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023./PN Kmn.





- Bahwa saat dibawa ke rumah sakit luka Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum) di bibir hanya dijahit tetapi tidak dirawat inap sehingga saksi EBEN NALDI KUDUBUN dan Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum) pulang, namun pada hari Rabu jahitan Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum) di bagian bibir terbuka, selain itu Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum) mengeluh sakit di kepala lalu muntah sehingga dibawa ke rumah sakit, dan sempat dirawat namun Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum) kehilangan kesadaran sampai akhirnya meninggal dunia;
- Bahwa Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum) meninggal dunia satu minggu kemudian setelah kejadian tersebut dan sepengetahuan saksi EBEN NALDI KUDUBUN, Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum) meninggal karena adanya pendarahan di otak;
- Bahwa pada saat saksi EBEN NALDI KUDUBUN menemukan Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum) pertama kali tidak ada darah yang keluar dari hidung dan telinga Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum), sehingga yang Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum) alami hanya luka robek di bibir;

Terhadap keterangan saksi EBEN NALDI KUDUBUN, Para Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi ERIK GEISLER FURAY**, telah berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ERIK GEISLER FURAY mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan yang mengakibatkan Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum) meninggal dunia;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 28 April 2023 sekitar pukul 02.00 WIT bertempat di Jalan Utarum Bantemi tepatnya di depan kantor Bupati lama dan di dalam kantor Bupati lama;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum) dan yang menjadi pelaku adalah Anak I dan Anak II;
- Bahwa penganiayaan yang dimaksud oleh saksi ERIK GEISLER FURAY yaitu Anak I dan Anak II memukul Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum) berkali-kali tetapi saksi ERIK GEISLER FURAY lupa berapa banyak Anak I dan Anak II memukul Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum), namun yang pasti lebih dari 2 (dua) atau 3 (tiga) kali;

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023./PN Kmn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ERIK GEISLER FURAY melihat Anak I memukul Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum) dengan cara mengayunkan tangan kiri dan kanannya berulang kali ke arah wajah korban dan mengenai wajah Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum), pemukulan itu dilanjutkan oleh Anak II yang melakukan pemukulan dengan berlari ke arah Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum) lalu mengayunkan tangan kiri dan kanannya beberapa kali juga ke arah wajah Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum) dan mengenai wajah Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum), melihat kejadian itu, kerumunan massa semakin mengerumuni Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum), kemudian Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum) sempat menghindari dengan berlari di tengah jalan dan tiba-tiba Anak II berlari mengejar Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum) yang saat itu mencoba menghindari kerumunan massa, ketika Anak II sudah berada dekat Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum) yang masih dalam keadaan berlari, Anak II lalu mengayunkan 1 (satu) kali ayunan tangan kanannya dan mengenai bagian tubuh Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum) hingga membuat Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum) jatuh ke aspal jalan, disitulah dan ketika Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum) sempat lari dari kerumunan masa, Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum) dikejar oleh Anak II dan ketika Anak II mendapatkan Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum), Anak II lalu memukul Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum) dari wajah berulang kali hingga Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum) jatuh ke aspal, dan saat Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum) masih dalam keadaan terduduk di aspal saksi ERIK GEISLER FURAY lalu mengarahkan lutut kanan saksi ERIK GEISLER FURAY tepat ke arah wajah Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum) sebanyak 1 (satu) kali yang menyebabkan kepala Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum) langsung terbaring di aspal jalan, sesudah itu saksi ERIK GEISLER FURAY melanjutkan kembali menendang bagian wajah Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum) akan tetapi karena Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum) menutup wajahnya sehingga saksi ERIK GEISLER FURAY mendang wajah Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum) sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai pada salah satu tangannya, dan disaat yang bersamaan saksi ERIK GEISLER FURAY melihat Anak II memukul wajah Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum) menggunakan tangan kiri dan kanan beberapa kali ke arah wajah Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum), dan sewaktu Korban

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023./PN Kmn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum) masih dalam keadaan terbaring diatas aspal saksi ERIK GEISLER FURAY melihat Anak I memukul wajah Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum) sebanyak 3 (tiga) kali terlebih dahulu pada bagian wajah, dan pada saat saksi ERIK GEISLER FURAY menarik Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum) lalu hendak memposisikan diri Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum) dalam keadaan duduk, tiba-tiba saja Anak I mengayunkan 3 (tiga) kali kaki kanannya mengena pada bagian wajah Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum) sampai pada akhirnya Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum) terjatuh lemas ke arah aspal jalan dan terbaring kembali disana;

- Bahwa yang menjadi penyebab kejadian pemukulan ini dimulai dari perkelahian antara saksi EBEN NALDI KUDUBUN dengan Anak I di pesta ulang tahun kemudian berlanjut sampai di kompleks kantor Bupati lama, di sana saksi ERIK GEISLER FURAY melihat Anak I sempat dipukul oleh saksi EBEN NALDI KUDUBUN kemudian Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum) sempat menantang Anak II untuk berkelahi lalu beramai-ramai memukul Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum);
- Bahwa saksi ERIK GEISLER FURAY melihat Anak I menendang dagu Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum) menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali lalu Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum) jatuh ke aspal dan memukul Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum) di arah telinga sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Anak I dan Anak II menganiaya Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum) tidak menggunakan alat tetapi dengan tangan kosong;

Terhadap keterangan saksi ERIK GEISLER FURAY, Para Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi NIXON STEVEN MANUFANDU**, telah berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi NIXON STEVEN MANUFANDU mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan yang mengakibatkan Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum) meninggal dunia;
- Bahwa kejadiannya penganiayaan ini pada hari Jumat, tanggal 28 April 2023 sekitar pukul 02.00 WIT bertempat di Jalan Utarum Bantemi tepatnya di depan kantor Bupati lama dan di dalam kantor Bupati lama;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban adalah Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum) dan yang menjadi pelaku adalah Anak I dan Anak II;
- Bahwa saksi NIXON STEVEN MANUFANDU melihat Anak II yang terlebih dulu memukul Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum), dengan cara Anak II berdiri berhadapan dengan Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum) dan kemudian memukul Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum) dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai dahi Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum), kemudian Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum) menghindar dengan cara berjalan mundur, namun Anak II dan Anak I serta beberapa orang lagi langsung berlari mengerumuni Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum), saksi NIXON STEVEN MANUFANDU juga ikut berlari ke arah Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum) dan mengayunkan tangan kanan saksi NIXON STEVEN MANUFANDU dan memukul Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum) sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pipi kiri Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum) namun setelah itu saksi NIXON STEVEN MANUFANDU dileraikan oleh teman saksi NIXON STEVEN MANUFANDU sehingga saksi NIXON STEVEN MANUFANDU berhenti memukul Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum) dan menjauh dari Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum), kemudian Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum) berlari ke tengah jalan dan diikuti yang lain, selanjutnya Anak I berlari dengan memegang kayu yang panjangnya sekitar 2 (dua) meter yang dia ambil di tempat jual bensin yang berada di samping jalan raya, setelah itu Anak I melempar Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum) dengan kayu tersebut tetapi Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum) berhasil menghindar, setelah itu Anak I memukul Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum) menggunakan kedua tangannya sebanyak lebih dari 5 (lima) kali dan mengenai badan Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum), setelah itu karena melihat Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum) terus menerus dipukul saksi NIXON STEVEN MANUFANDU lalu berlari masuk ke dalam halaman kantor Bupati lama;
- Bahwa keadaan Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum) saat ini telah meninggal dunia;
- Bahwa Anak I memukul Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum) menggunakan tangan lebih dari 5 (lima) kali, sedangkan Anak II memukul Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum) 1 (satu) kali;

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023./PN Kmn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi NIXON STEVEN MANUFANDU, Para Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Anak I, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak I mengerti dihadapkan di persidangan sebagai Anak, sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan Anak I bersama Anak II, saksi ERIK GEISLER FURAY dan saksi NIXON STEVEN MANUFANDU terhadap Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 28 April 2023 sekitar pukul 02.00 WIT bertempat di Jalan Utarum Bantemi tepatnya di depan kantor Bupati lama dan di dalam kantor Bupati lama;
- Bahwa kejadian pemukulan terhadap Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum) berawal pada saat Anak I dengan saksi EBEN NALDI KUDUBUN berkelahi di depan kantor Bupati lama karena Anak I meminta rokok namun tidak diberikan, hal inilah yang membuat Anak I berkelahi dengan saksi EBEN NALDI KUDUBUN, selain itu Anak I juga punya dendam kepada saksi EBEN NALDI KUDUBUN yang sebelumnya pernah memukul salah satu teman Anak I bernama Saudara FREDY SARKOL, saat Anak I sedang berkelahi dengan saksi EBEN NALDI KUDUBUN tidak berapa lama Anak I akhirnya pergi ke kantor Bupati lama karena tidak mampu lagi berkelahi dengan saksi EBEN NALDI KUDUBUN, saat di kantor Bupati lama Anak I menuju ke Anak II dan meminta Anak II untuk membantu Anak I berkelahi dengan saksi EBEN NALDI KUDUBUN, lalu Anak I bersama Anak II mendatangi saksi EBEN NALDI KUDUBUN dan Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum) yang saat itu ada di depan kantor Bupati lama, setelah Anak I dan Anak II berada di dekat saksi EBEN NALDI KUDUBUN dan Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum), Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum) yang berada disamping saksi EBEN NALDI KUDUBUN lalu mengajak Anak I untuk berkelahi di tempat tersebut, kejadian inilah yang membuat Anak I dan Anak II bersama-sama memukul Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum) dan diikuti oleh beberapa orang termasuk saksi ERIK GEISLER FURAY yang saat itu Anak I tidak tahu datang dari mana bersama beberapa orang yang Anak I tidak kenal;
- Bahwa yang pertama kali memukul Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum) adalah Anak I dan saat itu Anak I memukul Korban YUSTUS

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/IPN Kmn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





NIKANOR MEIGI (Almarhum) menggunakan tangan kanan Anak I yang Anak I kepal dan Anak I arahkan ke wajah Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum) sebanyak 1 (satu) kali namun Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum) berhasil menghindari, kemudian Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum) memukul Anak I hingga Anak I terjatuh lalu Anak I dibantu Anak II berkelahi dengan Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum) dimana saat itu Anak II memukul Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum) berkali-kali menggunakan tangan kanannya yang diarahkan ke wajah Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum), dan saat itu Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum) sempat berkata "Jangan main borong" lalu Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum) lari ke tengah jalan;

- Bahwa Anak I memukul Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum) lebih dari 3 (tiga) kali dimana saat Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum) jatuh di aspal karena dipukul oleh Anak II, Anak I lalu mengayunkan 3 (tiga) pukulan dengan menggunakan kepalan tangan Anak I yang Anak I arahkan ke wajah korban kemudian Anak I menendang Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum) sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kaki kanan Anak I yang Anak I arahkan ke wajah korban, selain itu saat korban dipegang oleh saksi ERIK GEISLER FURAY dalam posisi duduk di aspal Anak I lalu mengambil kesempatan untuk memukul Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum) dengan tangan kanan Anak I yang Anak I kepal sebanyak 3 (tiga) kali yang Anak I arahkan ke wajah Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum);
- Bahwa Anak I melihat Anak II memukul Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum) lebih dari 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan yang diarahkan ke bagian kepala Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum);
- Bahwa saat ini Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum) telah meninggal dunia;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Anak I dalam keadaan mabuk karena mengonsumsi minuman keras jenis sopi;
- Bahwa kejadian pertama Anak I memukul Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum) di pintu keluar kantor Bupati lama yaitu Anak I mengayunkan tangan Anak I beberapa kali ke arah wajah Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum) namun karena Anak I dalam keadaan mabuk Anak I tidak tahu lagi berapa banyak pukulan Anak I mengenai wajah Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum), selama berkelahi Korban YUSTUS

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023./PN Kmn.



NIKANOR MEIGI (Almarhum) juga memukul Anak I hingga Anak I jatuh, kemudian Anak II yang berada disamping Anak I membantu Anak I memukul Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum) dengan cara menggunakan kedua tangannya ke arah wajah Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum) berulang kali, melihat Anak II masih memukul Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum), Anak I lalu berdiri dan memukul Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum) ke arah wajah Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum) dengan menggunakan tangan kanan Anak I yang Anak I kepal, kemudian Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum) sempat lari ke jalan raya karena sudah dikerumuni orang banyak termasuk saksi ERIK GEISLER FURAY dan saksi NIXON STEVEN MANUFANDU yang sudah berada di sekitaran tempat kejadian, karena kerumunan masa ini membuat Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum) takut maka Anak I mengambil kesempatan untuk dengan mengejar Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum) dan mengayunkan beberapa kali pukulan ke arah bagian belakang kepala Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum), tiba-tiba Anak II datang dari arah samping dan langsung melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali dengan mengayunkan tangan kanannya ke arah Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum) yang sedang berlari yang membuat Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum) jatuh ke aspal jalan, saat Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum) jatuh Anak I lalu mengambil kesempatan dengan memukul Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum) menggunakan tangan kanan Anak I yang dikepal sebanyak 3 (tiga) kali ke arah wajah Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum), selain itu Anak I juga menendang Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum) dari wajah Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum) dengan menggunakan kaki kanan Anak I sebanyak 3 (tiga) kali, saat Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum) terjatuh di aspal jalan, saksi ERIK GEISLER FURAY memegang bagian belakang tubuh Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum) agar Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum) mengambil posisi seperti duduk, saat itulah Anak I mengambil kesempatan menendang Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum) sebanyak 3 (tiga) kali ke arah wajah Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum), lalu beberapa orang yang ada disekitar tempat kejadian yang Anak I tidak kenal melakukan pemukulan ke Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum) yang sudah jatuh dan tidak sadarkan diri di aspal jalan;

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023./PN Kmn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian pemukulan tersebut terjadi, Anak I memang mencoba melempar Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum) menggunakan kayu yang Anak I pegang ke arah Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum) namun Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum) menghindar sehingga tidak mengenai tubuh Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum);
- Bahwa setahu Anak I, Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum) meninggal dunia satu minggu kemudian setelah kejadian pemukulan terhadap Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum) terjadi;

## II. Anak II, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak II mengerti dihadapkan di persidangan sebagai Anak, sehubungan dengan masalah yang dilakukan Anak II bersama Anak I, saksi ERIK GEISLER FURAY dan saksi NIXON STEVEN MANUFANDU terhadap Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 28 April 2023 sekitar pukul 02.00 WIT bertempat di Jalan Utarum Bantemi tepatnya di depan kantor Bupati lama dan di dalam kantor Bupati lama;
- Bahwa kejadian pemukulan terhadap Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum) terjadi diawali pada saat Anak I melakukan berkelahi terlebih dahulu dengan saksi EBEN NALDI KUDUBUN di depan kantor Bupati lama karena Anak I tidak mampu lagi berkelahi dengan saksi EBEN NALDI KUDUBUN maka Anak I meminta Anak II untuk membantu Anak I berkelahi dengan saksi EBEN NALDI KUDUBUN, lalu Anak II bersama Anak I mendatangi saksi EBEN NALDI KUDUBUN dan Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum) yang saat itu ada di depan kantor Bupati lama, setelah Anak I dan Anak II berada di dekat saksi EBEN NALDI KUDUBUN, Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum) yang berada disamping saksi EBEN NALDI KUDUBUN lalu mengajak Anak II dan Anak I untuk berkelahi di tempat tersebut, karena kejadian inilah yang membuat Anak II dan Anak I bersama-sama memukul Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum) dan diikuti oleh beberapa orang termasuk saksi ERIK GEISLER FURAY yang saat itu saya tidak tahu datang dari mana bersama beberapa orang yang saya tidak kenal;
- Bahwa pada Anak II dan Anak I sedang memukuli Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum), saksi EBEN NALDI KUDUBUN sudah berlari pulang;

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023./PN Kmn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak II memukul korban lebih dari 3 (tiga) kali, dimana pertama kali Anak II memukul korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan Anak II yang dikepal lalu Anak II arahkan ke bagian pundak kiri dan rusuk sebelah kiri, kemudian 2 (dua) kali Anak II memukul wajah korban dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri Anak II yang dikepal sewaktu korban tidur di aspal;
- Bahwa saat itu Anak II melihat Anak I memukul Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum) lebih dari 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan yang diarahkan ke bagian wajah Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum), selain itu saat Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum) terbaring di aspal saksi ERIK GEISLER FURAY memegang Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum) dari belakang dengan maksud posisi duduk kemudian Anak I menendang Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum) dengan kaki kanannya sebanyak 3 (tiga) kali di bagian wajah Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum);
- Bahwa saat ini Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum) telah meninggal dunia satu minggu setekah kejadian pemukulan terjadi;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Anak II dalam keadaan mabuk;

Menimbang, bahwa Para Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan alat bukti lain yang meringankan meskipun Hakim telah memberitahukan akan haknya namun Para Anak tetap menyatakan tidak mengajukan saksi dan alat bukti lain yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan pendamping dari Para Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

I. Pendamping Anak I, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pendamping merupakan ayah kandung dari Anak I;
- Bahwa Pendamping Anak I menyesali perbuatan yang telah dilakukan Anak I;
- Bahwa Pendamping Anak I berjanji akan mendampingi dan membimbing Anak I sepanjang Anak I menjalani proses hukum hingga pembacaan putusan;
- Bahwa Pendamping Anak I berharap Anak I dapat melanjutkan pendidikannya;

II. Pendamping Anak II, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pendamping merupakan kakak kandung dari Anak II;
- Bahwa Pendamping Anak II menyesali perbuatan yang telah dilakukan Anak II;

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023./PN Kmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pendamping Anak II berjanji akan mendampingi dan membimbing Anak II sepanjang Anak II menjalani proses hukum hingga pembacaan putusan;
- Bahwa Pendamping Anak II berharap Anak II dapat melanjutkan pendidikannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti Surat yang telah dibacakan di persidangan antara lain sebagai berikut:

- *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Kaimana Nomor: RSKMN/1148/Sket/V/2023, tanggal 28 April 2023, yang ditandatangani oleh dr. Dwi Armeilia Alfansuri dokter pada RSUD Kaimana, dengan hasil pemeriksaan:
  1. Korban adalah seorang laki-laki berumur sembilan belas tahun;
  2. Luka-luka:
    - a. Pada bibir atas terdapat bengkak, berukuran sekitar sepuluh kali satu koma lima sentimeter;
    - b. Pada bibir bawah terdapat luka robek, berukuran sekitar empat kali nol koma dua kali nol koma dua sentimeter, dengan tepi luka tidak rata;

## KESIMPULAN:

Pada pemeriksaan korban laki-laki beumur sembilan belas tahun, didapatkan bengkak dan luka robek di bibir yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul;

- Surat Keterangan Kematian Nomor: RSKMN/1218/Sket/V/2023 atas nama YUSTUS NIKANOR MEIGI, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MARIA IMAKULATA SALOSSA, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kaimana pada tanggal 13 Mei 2023;
- Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan untuk Pengadilan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Fakfak terhadap Anak I tanggal 17 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh MUHAMMAD MAHRUF, S.Psi. selaku Pembimbing Kemasyarakatan dan ANGGANETHA PAULINA ARAGAI, S.H., selaku Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Fakfak;
- Laporan Penelitian Kemasyarakatan Untuk Persidangan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Fakfak terhadap Anak II tanggal 17 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh MUHAMMAD MAHRUF, S.Psi., selaku Pembimbing Kemasyarakatan Pertama dan ANGGANETHA PAULINA ARAGAI, S.H., selaku Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Fakfak;

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023./PN Kmn.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Akta Kelahiran Nomor 9208-LT-03102019-0017 atas nama Anak I, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana;
- Fotocopy Akta Kelahiran Nomor 2060/Ist/2007 atas nama Anak II, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 9208031404100001 atas nama ARNOLD ESURU selaku Kepala Keluarga dari Anak I, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana;
- Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 9208010904150003 atas nama JUNUS TAKASARA selaku Kepala Keluarga dari Anak II, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Anak melakukan tindakan pemukulan terhadap Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum) pada hari Jumat, tanggal 28 April 2023 sekitar pukul 02.00 WIT bertempat di Jalan Utarum Bantemi tepatnya di depan kantor Bupati lama dan di dalam kantor Bupati lama;
- Bahwa Para Anak melakukan tindakan kekerasan bersama dengan saksi ERIK GEISLER FURAY dan saksi NIXON STEVEN MANUFANDU;
- Bahwa pada saat kejadian pemukulan terjadi, Para Anak dalam keadaan mabuk karena mengonsumsi minuman keras jenis sopi;
- Bahwa kejadian pemukulan terhadap Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum) terjadi diawali pada saat Anak I melakukan perkelahian terlebih dahulu dengan saksi EBEN NALDI KUDUBUN di depan kantor Bupati lama karena Anak I tidak mampu lagi berkelahi dengan saksi EBEN NALDI KUDUBUN maka Anak I meminta Anak II untuk membantu Anak I berkelahi dengan saksi EBEN NALDI KUDUBUN, lalu Anak II bersama Anak I mendatangi saksi EBEN NALDI KUDUBUN dan Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum) yang saat itu ada di depan kantor Bupati lama, setelah Anak I dan Anak II berada di dekat saksi EBEN NALDI KUDUBUN, Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum) yang berada disamping saksi EBEN NALDI KUDUBUN lalu mengajak Anak I dan Anak II untuk berkelahi di tempat tersebut, karena kejadian inilah yang membuat Anak I dan Anak II bersama-sama memukul Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum) dan diikuti oleh beberapa orang termasuk saksi ERIK GEISLER FURAY bersama beberapa orang yang saya tidak kenal;

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023./PN Kmn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak I memukul Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum) di pintu keluar kantor Bupati lama dengan cara Anak I mengayunkan tangan Anak I beberapa kali ke arah wajah Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum) namun karena Anak I dalam keadaan mabuk Anak I tidak tahu lagi berapa banyak yang mengenai wajah Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum), selama berkelahi Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum) juga memukul Anak I hingga Anak I jatuh,;
- Bahwa kemudian Anak II yang berada disamping Anak I membantu Anak I memukul Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum) dengan cara menggunakan kedua tangannya ke arah wajah Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum) berulang kali, melihat Anak II masih memukul Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum), Anak I lalu berdiri dan memukul Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum) ke arah wajah Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum) dengan menggunakan tangan kanan Anak I yang Anak I yang dikepal, kemudian Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum) sempat lari ke jalan raya karena sudah dikerumuni orang banyak termasuk saksi ERIK GEISLER FURAY dan saksi NIXON STEVEN MANUFANDU yang sudah berada di sekitaran tempat kejadian, karena kerumunan masa ini membuat Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum) takut maka Anak I mengambil kesempatan untuk mengejar Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum) dan mengayunkan beberapa kali pukulan ke arah bagian belakang kepala Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum), tiba-tiba Anak II datang dari arah samping dan langsung melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali dengan mengayunkan tangan kanannya ke arah Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum) yang sedang berlari yang membuat Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum) jatuh ke aspal jalan, saat Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum) jatuh Anak I lalu mengambil kesempatan dengan memukul Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum) menggunakan tangan kanan Anak I yang dikepal sebanyak 3 (tiga) kali ke arah wajah Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum), selain itu Anak I juga menendang Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum) dari wajah Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum) dengan menggunakan kaki kanan Anak I sebanyak 3 (tiga) kali, saat Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum) terjatuh di aspal jalan, saksi ERIK GEISLER FURAY memegang bagian belakang tubuh Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum) agar Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum) mengambil posisi seperti duduk, saat itulah Anak I mengambil kesempatan menendang Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum) sebanyak 3 (tiga) kali ke arah wajah Korban

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/IPN Kmn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum), lalu beberapa orang yang ada disekitar tempat kejadian yang Anak I tidak kenal melakukan pemukulan ke Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum) yang sudah jatuh dan tidak sadarkan diri di aspal jalan;

- Bahwa setelah kejadian Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum) dibawa ke rumah sakit oleh saksi EBEN NALDI KUDUBUN dan mendapatkan jahitan di bagian bibir Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 jahitan Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum) di bagian bibir terbuka, selain itu Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum) mengeluh sakit di kepala lalu muntah sehingga dibawa ke rumah sakit, dan sempat dirawat namun Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum) kehilangan kesadaran sampai akhirnya meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 5 Mei 2023;
- Bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Kaimana Nomor: RSKMN/1148/Sket/V/2023, tanggal 28 April 2023, yang ditandatangani oleh dr. Dwi Armeilia Alfansuri dokter pada RSUD Kaimana, dengan hasil pemeriksaan:
  1. Korban adalah seorang laki-laki berumur sembilan belas tahun;
  2. Luka-luka:
    - a. Pada bibir atas terdapat bengkak, berukuran sekitar sepuluh kali satu koma lima sentimeter;
    - b. Pada bibir bawah terdapat luka robek, berukuran sekitar empat kali nol koma dua kali nol koma dua sentimeter, dengan tepi luka tidak rata;

## KESIMPULAN:

Pada pemeriksaan korban laki-laki beumur sembilan belas tahun, didapatkan bengkak dan luka robek di bibir yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: RSKMN/1218/Sket/V/2023 atas nama YUSTUS NIKANOR MEIGI, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MARIA IMAKULATA SALOSSA, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kaimana pada tanggal 13 Mei 2023, Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum) dinyatakan meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 5 Mei 2023 pukul 19.50 WIT dengan diagnosa cedera kepala berat dan sebab kematian *suspect* herniasi cerebri e.c. CKB;
- Bahwa berdasarkan Fotocopy Akta Kelahiran Nomor 9208-LT-03102019-0017 atas nama Anak I, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023./PN Kmn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana, diketahui Anak I saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun;

- Bahwa berdasarkan fotocopy Akta Kelahiran Nomor 2060/Ist/2007 atas nama Anak II, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Sangihe, diketahui Anak II saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun, tetapi pada saat kejadian pemukulan terjadi Anak II masih berusia 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo UU NO 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama;
3. Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
4. Jika kekerasan mengakibatkan maut;
5. Melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barangsiapa* adalah sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Anak I dan Anak II, yang setelah diperiksa identitasnya, Para Anak menerangkan bahwa identitas dalam Surat Dakwaan tersebut adalah benar identitasnya dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan ternyata identitas Para Anak telah sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan tersebut diatas, maka Hakim berkesimpulan unsur *barangsiapa* telah terpenuhi, akan tetapi apakah Para Anak sebagai orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023./PN Kmn.



## Ad.2. Dengan Terang-Terangan dan Tenaga Bersama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *dengan terang-terangan* adalah tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *tenaga bersama* adalah bahwa kekerasan itu harus dilakukan secara bersama-sama, artinya oleh sedikitnya 2 (dua) orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa Para Anak dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kekerasan yang dilakukan oleh Para Anak bersama dengan saksi ERIK GEISLER FURAY dan saksi NIXON STEVEN MANUFANDU pada hari Jumat, tanggal 28 April 2023 sekitar pukul 02.00 WIT bertempat di Jalan Utarum Bantemi tepatnya di depan kantor Bupati lama dan di dalam kantor Bupati lama, tempat tersebut adalah suatu tempat dimana publik dapat melihatnya dengan bebas, mengenai keadaan yang terjadi di jalan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkeyakinan unsur kedua yakni *dengan terang-terangan dan tenaga bersama* telah terpenuhi;

## Ad.3. Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang;

Menimbang, bahwa yang dilarang dalam unsur ini adalah *menggunakan kekerasan*, yang dimaksud dengan kekerasan dalam Pasal 89 KUHP yaitu mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil yang tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau menendang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa Para Anak melakukan kekerasan terhadap Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum) karena Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum) mengajak Anak I dan Anak II untuk berkelahi di Jalan Utarum Bantemi tepatnya di depan kantor Bupati lama dan di dalam kantor Bupati lama, kejadian berawal pada saat Anak I memukul Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum) di pintu keluar kantor Bupati lama dengan cara Anak I mengayunkan tangan Anak I beberapa kali ke arah wajah Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum) namun karena Anak I dalam keadaan mabuk Anak I tidak tahu lagi berapa banyak yang mengenai wajah Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum), selama berkelahi Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum) juga memukul Anak I hingga Anak I jatuh, kemudian Anak II yang berada disamping Anak I membantu Anak I memukul Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum) dengan cara menggunakan kedua tangannya ke arah wajah Korban

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023./PN Kmn.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum) berulang kali, melihat Anak II masih memukul Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum), Anak I lalu berdiri dan memukul Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum) ke arah wajah Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum) dengan menggunakan tangan kanan Anak I yang Anak I yang dikepal, kemudian Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum) sempat lari ke jalan raya karena sudah dikerumuni orang banyak termasuk saksi ERIK GEISLER FURAY dan saksi NIXON STEVEN MANUFANDU yang sudah berada di sekitaran tempat kejadian, karena kerumunan masa ini membuat Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum) takut maka Anak I mengambil kesempatan untuk mengejar Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum) dan mengayunkan beberapa kali pukulan ke arah bagian belakang kepala Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum), tiba-tiba Anak II datang dari arah samping dan langsung melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali dengan mengayunkan tangan kanannya ke arah Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum) yang sedang berlari yang membuat Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum) jatuh ke aspal jalan, saat Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum) jatuh Anak I lalu mengambil kesempatan dengan memukul Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum) menggunakan tangan kanan Anak I yang dikepal sebanyak 3 (tiga) kali ke arah wajah Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum), selain itu Anak I juga menendang Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum) dari wajah Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum) dengan menggunakan kaki kanan Anak I sebanyak 3 (tiga) kali, saat Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum) terjatuh di aspal jalan, saksi ERIK GEISLER FURAY memegang bagian belakang tubuh Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum) agar Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum) mengambil posisi seperti duduk, saat itulah Anak I mengambil kesempatan menendang Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum) sebanyak 3 (tiga) kali ke arah wajah Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum), lalu beberapa orang yang ada disekitar tempat kejadian yang Anak I tidak kenal melakukan pemukulan ke Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum) yang sudah jatuh dan tidak sadarkan diri di aspal jalan, akibat dari perbuatan Para Anak, saksi ERIK GEISLER FURAY dan saksi NIXON STEVEN MANUFANDU, Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum) dibawa ke rumah sakit oleh saksi EBEN NALDI KUDUBUN dan mendapatkan jahitan di bagian bibir Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Kaimana Nomor: RSKMN/1148/Sket/V/2023, tanggal 28 April 2023, yang ditandatangani oleh dr. Dwi Armeilia Alfansuri dokter pada RSUD Kaimana, dengan hasil pemeriksaan:

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023./PN Kmn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Korban adalah seorang laki-laki berumur sembilan belas tahun;
2. Luka-luka:
  - a. Pada bibir atas terdapat bengkok, berukuran sekitar sepuluh kali satu koma lima sentimeter;
  - b. Pada bibir bawah terdapat luka robek, berukuran sekitar empat kali nol koma dua kali nol koma dua sentimeter, dengan tepi luka tidak rata;

## KESIMPULAN:

Pada pemeriksaan korban laki-laki beumur sembilan belas tahun, didapatkan bengkok dan luka robek di bibir yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkeyakinan unsur ketiga yakni *menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang* telah terpenuhi;

## Ad.4. Jika Kekerasan Mengakibatkan Maut;

Menimbang, bahwa unsur ini dapat dipertimbangkan lebih lanjut apabila unsur kedua mengenai terjadinya kekerasan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga telah terpenuhi, maka Hakim akan melihat bahwa apakah terjadinya kekerasan tersebut mengakibatkan maut kepada seseorang atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 jahitan Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum) di bagian bibir terbuka, selain itu Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum) mengeluh sakit di kepala lalu muntah sehingga dibawa ke rumah sakit, dan sempat dirawat namun Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum) kehilangan kesadaran sampai akhirnya meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 5 Mei 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: RSKMN/1218/Sket/V/2023 atas nama YUSTUS NIKANOR MEIGI, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MARIA IMAKULATA SALOSSA, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kaimana pada tanggal 13 Mei 2023, Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum) dinyatakan meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 5 Mei 2023 pukul 19.50 WIT dengan diagnosa cedera kepala berat dan sebab kematian *suspect* herniasi cerebri e.c. CKB;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dikaitkan dengan bukti-bukti surat berupa *Visum et Repertum* Nomor : RSKMN/1148/Sket/V/2023 dan Surat Keterangan Kematian Nomor: RSKMN/1218/Sket/V/2023 atas nama YUSTUS NIKANOR MEIGI sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, Hakim menyimpulkan bahwa akibat dari perbuatan Para Anak bersama dengan saksi

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023./PN Kmn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERIK GEISLER FURAY dan saksi NIXON STEVEN MANUFANDU yang melakukan kekerasan terhadap Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum) mengakibatkan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkeyakinan unsur keempat yakni *jika kekerasan mengakibatkan maut* telah terpenuhi;

## **Ad.5. Melakukan, yang Menyuruh Melakukan, dan yang Turut Serta Melakukan;**

Menimbang, bahwa pengertian dari orang yang *melakukan* (*pleger*) adalah seseorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala elemen dari perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa orang yang *menyuruh melakukan* (*doen plegen*) disini sedikitnya ada 2 (dua) orang yang terlibat yakni orang menyuruh melakukan (*doen plegen*) dan orang yang melakukan (*pleger*), jadi dapat disimpulkan bukan orang itu sendiri yang melakukan perbuatan pidana akan tetapi menyuruh orang lain, meskipun demikian orang tersebut dianggap dan dihukum sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa pengertian *turut serta melakukan* (*medepleger*) adalah sedikitnya 2 (orang secara bersama-sama melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Para Anak bersama dengan saksi ERIK GEISLER FURAY dan saksi NIXON STEVEN MANUFANDU melakukan kekerasan terhadap Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum), diawali dengan Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum) mengajak Anak I dan Anak II untuk berkelahi di Jalan Utarum Bantemi tepatnya di depan kantor Bupati lama dan di dalam kantor Bupati lama, kejadian berawal pada saat Anak I memukul Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum) di pintu keluar kantor Bupati lama dengan cara Anak I mengayunkan tangan Anak I beberapa kali ke arah wajah Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum) namun karena Anak I dalam keadaan mabuk Anak I tidak tahu lagi berapa banyak yang mengenai wajah Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum), selama berkelahi Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum) juga memukul Anak I hingga Anak I jatuh, kemudian Anak II yang berada disamping Anak I membantu Anak I memukul Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum) dengan cara menggunakan kedua tangannya ke arah wajah Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum) berulang kali, melihat Anak II masih memukul Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum), Anak I lalu berdiri dan memukul Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum) ke arah wajah Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum) dengan menggunakan tangan kanan Anak I

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023./PN Kmn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Anak I yang dikepal, kemudian Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum) sempat lari ke jalan raya karena sudah dikerumuni orang banyak termasuk saksi ERIK GEISLER FURAY dan saksi NIXON STEVEN MANUFANDU yang sudah berada di sekitaran tempat kejadian, karena kerumunan masa ini membuat Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum) takut maka Anak I mengambil kesempatan untuk mengejar Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum) dan mengayunkan beberapa kali pukulan ke arah bagian belakang kepala Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum), tiba-tiba Anak II datang dari arah samping dan langsung melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali dengan mengayunkan tangan kanannya ke arah Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum) yang sedang berlari yang membuat Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum) jatuh ke aspal jalan, saat Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum) jatuh Anak I lalu mengambil kesempatan dengan memukul Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum) menggunakan tangan kanan Anak I yang dikepal sebanyak 3 (tiga) kali ke arah wajah Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum), selain itu Anak I juga menendang Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum) dari wajah Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum) dengan menggunakan kaki kanan Anak I sebanyak 3 (tiga) kali, saat Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum) terjatuh di aspal jalan, saksi ERIK GEISLER FURAY memegang bagian belakang tubuh Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum) agar Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum) mengambil posisi seperti duduk, saat itulah Anak I mengambil kesempatan menendang Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum) sebanyak 3 (tiga) kali ke arah wajah Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum), lalu beberapa orang yang ada disekitar tempat kejadian yang Anak I tidak kenal melakukan pemukulan ke Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum) yang sudah jatuh dan tidak sadarkan diri di aspal jalan, akibat dari perbuatan Para Anak, saksi ERIK GEISLER FURAY dan saksi NIXON STEVEN MANUFANDU, Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum) dibawa ke rumah sakit oleh saksi EBEN NALDI KUDUBUN dan mendapatkan jahitan di bagian bibir Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkeyakinan unsur kelima yakni *melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Para Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *melakukan, yang menyuruh melakukan,*

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023./PN Kmn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan yang turut serta melakukan dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan maut sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan Para Anak melalui Penasihat Hukumnya hanya berkaitan dengan permohonan keringanan hukum dan tidak ada yang berhubungan unsur-unsur pasal yang didakwakan, maka permohonan Para Anak tersebut tidak akan mengubah keyakinan Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas dan akan Hakim pertimbangkan dalam bagian mengenai hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dalam kaitannya dengan alasan membenar, maupun yang dapat menghapuskan kesalahan Para Anak dalam kaitannya dengan alasan pemaaf, sehingga oleh karena itu maka Para Anak haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana yang sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Para Anak, Hakim berpedoman pada ketentuan dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau penjatuhan pidana terhadap Para Anak berdasarkan asas perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi Para Anak, penghargaan terhadap pendapat Para Anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Para Anak, pembinaan dan pembimbingan Para Anak, proposional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran pembalasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 81 Ayat 1 dan 2 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyatakan pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa, dan pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penelitian Balai Pemasyarakatan Kelas II Fakfak, hingga persidangan berlangsung Anak I masih tercatat sebagai siswa di SMA Negeri 1 Kaimana dan Anak II masih tercatat sebagai siswa di SMK Negeri 2 Kaimana, sehingga Hakim berpendapat tindakan yang dilakukan Para Anak terhadap Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum) karena Para Anak masih labil dan belum bisa membedakan apakah perbuatan yang dilakukannya akan berakibat buruk bagi masa depannya atau tidak;

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023./PN Kmn.





Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Anak mengakibatkan meninggalnya Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum);
- Perbuatan Para Anak menimbulkan kesedihan yang mendalam bagi keluarga Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum);
- Belum adanya perdamaian antara Para Anak dengan keluarga Korban YUSTUS NIKANOR MEIGI (Almarhum);

Keadaan yang meringankan:

- Para Anak bersikap sopan di persidangan;
- Para Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Anak masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki perilakunya di masa yang akan datang;
- Para Anak masih duduk di bangku sekolah;
- Para Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Anak menurut ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Para Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak ditahan dan penahanan terhadap Para Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak dijatuhi pidana dan selama di persidangan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Para Anak harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Anak I dan Anak II tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *melakukan, yang menyuruh*

*Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/IPN Kmn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan maut, sesuai dengan dakwaan primair Penuntut Umum;*

2. Menjatuhkan pidana kepada Anak I dan Anak II oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Anak tetap ditahan;
5. Membebankan Para Anak membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023, oleh YUDITA TRISNANDA, S.H., M.Kn., selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Kaimana, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh WELDA FIFIN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kaimana serta dihadiri oleh FERDINAN TAMBA ANUGRAH TAMPUBOLON, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kaimana dan Para Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Fakfak, dan Pendamping Para Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

WELDA FIFIN, S.H.

YUDITA TRISNANDA, S.H., M.Kn.